



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAIFUL TARIGAN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jati VII No. 16 Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ PENGGUGAT- I;**

SITI TARIGAN, beralamat di jalan Air Emas Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
Selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding/ PENGGUGAT- II;**
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SUMANTRI, S.H – SURYA DARMA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SUMANTRI, SH & REKAN, beralamat kantor jalan Denai Gg. Pena Terusan 2-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 Agustus 2015 Reg. No. 1053/Penk.Pet/2015/PN.Mdn, berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa, tanggal 02 September 2016 memberi kuasa kepada **Marwan, SH.**, Advokat berkantor/ bertempat tinggal di LBH KNPI Kota Medan/ Jln. Merbabu Lt.II No.28 Medan, bertindak untuk dan atas nama Syaiful Tarigan dan Siti Tarigan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, Nomor.1282/Perk.Perd/2016/PN.Mdn, sebagai penerima kuasa upaya banding (Akta Banding Nomor 120/2016, tanggal 29 Agustus 2016) dalam perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn.
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding-I,II semula PARA PENGGUGAT-I,II;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



1. **Drs. H. KOLAM BRAHMANA**, Laki-laki, Umur 74 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kelapa Sawit No. 2 – F, Kelurahan Kesawaan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 September 2015 Reg. No. 1393/Penk.Perd/2015/PN.Mdn;
Selanjutnya disebut sebagai.. **Terbanding-I, semula TERGUGAT - I**;
2. **LELONG BRAHMANA**, Perempuan, umur 76 Tahun, beralamat di jalan Wisma jaya I No. 12, Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Oktober 2015 Reg. No. 1593/Penk.Perd/2015/PN.Mdn;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-II, semula TERGUGAT- II**;
3. **Drs. SALIMAN BRAHMANA**, Laki-laki, Umur 65 Tahun, beralamat di jalan Dipati Ukur No. 108 – S, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tertanggal 05 Nopember 2015 Reg. No.

1681/Penk.Perd/2015/PN.Mdn;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III, semula **TERGUGAT - III;**

4. **JULIAN ANDARSA BRAHMANA**, Laki-laki, Umur 32 Tahun, Ahli waris dari Alm. DARMIN BRAHMANA (Anak Kandung Alm. LINGGEM Br GINTING), beralamat di jalan Galindra No. 5, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Nopember 2015 Reg. No. 1682/Penk.Perd/2015/PN.Mdn;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-IV, semula TERGUGAT - IV;**

5. **RIMENNA BRAHMANA**, Pr, Umur 71 Tahun, beralamat di jalan Trunojoyo No. 2, Batu Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Oktober 2015 Reg. No. 1590/Penk.Perd/2015/PN.Mdn;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-V, semula TERGUGAT- V;**

6. **Drs. SUNARDI BRAHMANA**, Lk, Umur 57 Tahun, beralamat di jalan Kubang Selatan No. 8, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Oktober 2015 Reg. No. 1592/Penk.Perd/2015/PN.Mdn;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-VI, semula TERGUGAT – VI;**

7. **Drs. TERANG KITA BRAHMANA**, Lk, Umur 55 Tahun, beralamat di jalan Pasar Baru No. 42 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. H. NETAPKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, dan 3. ANDY, SH., MH**, Advokat, dan Calon Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Oktober 2015 Reg. No. 1591/Penk.Perd/2015/PN.Mdn, berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa, tanggal 26 November 2016 **Terbanding-I sampai dengan Terbanding-VII/ Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VII**, memberi kuasa kepada 1. Dahsat Tarigan, SH dan 2. Jon Putra Ginting, SH Advokat Pengacara Konsultan Hukum berkantor di Medan, Jalan Gatot Subroto Simp. Klambir V No.44 Kampung Lalang Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 November 2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Desember 2016, Nomor:1174, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780/ Perk.Perd./2016/PN.Mdn. sebagai penerima kuasa dari Drs. H. Kolam Brahmana, dkk. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-I s/d. Terbanding -VII, semula TERGUGAT - I s/d. Tergugat- VII ;**

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,

beralamat di jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding – VIII semula TERGUGAT - VIII ;**

9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, beralamat di jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. ASWIN TAMPUBOLON, SH. M.Hum, 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, 3. ROTUA NOVIYANTI, SH., 4. SABIRIN, SH, dan 5. ROBERT SILALAH,** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 477/SK.12.71/ IX/2015, tertanggal 16 September 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding – IX semula TERGUGAT - IX ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2015, tercatat dalam register perdata Nomor : 414/Pdt.G/2015/PN-Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Riduan Tarigan yang meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1977 dan Almarhumah Salmiah Br. Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1978, sesuai dengan surat Keterangan Ahli Waris No. 470/18/PB/2015, Tanggal 29 Januari 2015, diketahui oleh Camat Pancur Batu ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Riduan Tarigan ada memiliki sebidang tanah kebun seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ (Sepuluh ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pancur Batu

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letjend. Jamin Ginting) Km. 11,5 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dahulu Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahkam Tarigan : 65 M²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Medan – Pancur Batu (Letjend. Jamin Ginting) : 78,5 M²
 - Sebelah Timur berbatas dengan Serta Keliat : 154,2 M²
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahkam Tarigan : 156,2 M²
- Untuk selanjutnya disebut : **TANAH OBJEK PERKARA** ;

Sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 25036/A/III/2, tanggal 27 November 1973, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Daerah Deli Serdang ;

3. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat (Almarhum Riduan Tarigan) dimana tanah kebun tersebut di atas telah dipinjam pakaikan kepada Almarhumah Linggem Br. Ginting untuk dijadikan sebagai usaha perladangan sesuai dengan Surat Memakai Ladang, tanggal 10 Agustus 1975 dan tanah perladangan (objek perkara) saat ini di kuasai oleh Tergugat – I,II,III,IV,V,VI dan VII selaku ahli waris Almarhumah Linggem Br. Ginting;

4. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Riduan Tarigan secara kekeluargaan telah berulang kali mengingatkan khususnya kepada TERGUGAT – I yang berada di Medan selaku salah seorang ahli waris Almarhum Linggem Br. Ginting. Agar mengembalikan tanah perladangan tersebut kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat – I tidak menanggapi, bahkan Lurah Kelurahan Simpang Selayang telah mengundang Penggugat I dan

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – I, untuk hadir di Kantor Kelurahan Simpang Selayang pada tanggal 3 Februari 2015 untuk membicarakan masalah status Kepemilikan Hak Atas Tanah di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang yang dihadiri juga Muspika Kecamatan Medan Tuntungan akan tetapi Pihak Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII tidak bersedia hadir tanpa pemberitahuan yang jelas ;

5. Bahwa kemudian Tergugat – I ,II,III,IV,V,VI, dan VII secara melawan hukum tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas tanah objek perkara telah membangun pagar keliling seolah-olah tanah tersebut milik Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII dengan maksud dan tujuan untuk menguasai tanah objek perkara sehingga perbuatan Tergugat-I,II,III,IV,V,VI, dan VII, tersebut dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

6. Bahwa Penguasaan secara melawan hukum dan tanpa hak yang sah, yang dilakukan oleh Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII atas tanah objek perkara yang merupakan tanah milik Para Penggugat dengan alas hak yang didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah : Nomor 25036/A/III/2, Tanggal 27 November 1973 yang diterbitkan oleh Bupati Kapala Daerah Deli Serdang Medan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII wajar dan patut di hukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun ;Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII adalah secara melawan hukum dan tanpa hak yang sah, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dahulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Para Penggugat .

Bahwa **Selanjutnya** Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa ada bukti alas hak dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan (Para Tergugat) adalah pemilik tanah
Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (Vide Putusan MARI No. 684/Sip/1982 tanggal 09-05-1983 jo Putusan MARI No. 10K/Sip/1983 tanggal 07-05-1984)

7. Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI, hak-hak privat setiap warga Negara haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain, oleh karenanya Para Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan ini memohon perlindungan dan kepastian hukum dengan jalan satu-satunya mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat – I,I,II,III,IV,V,VI, tidak menghadiri Undangan Lurah Kelurahan Simpang Selayang, sehingga Penggugat khawatir Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII akan berusaha untuk memperoleh pengakuan hak dari instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) Kota Medan, maka selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat pemblokiran kepada Tergugat – III incasu Kantor Pertanahan Medan, agar tidak diterbitkan suatu hak (Sertifikat Hak Milik) diatas tanah objek perkara selain dari pada penggugat pada tanggal 22 Februari 2015.
9. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, ternyata Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII telah mengajukan permohonan hak diatas tanah objek perkara kepada Tergugat – IX, dan Tergugat – IX telah memproses permohonan hak Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII tersebut, selanjutnya telah pula diterbitkan Peta Bidang atas tanah objek perkara ;
10. Bahwa oleh karena adanya Surat Blokir yang disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat – IX, maka Tergugat –IX mengundang Penggugat dan Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII tanggal 7 Mei 2015 untuk mediasi Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII dan Penggugat, dalam mediasi tersebut dihadiri oleh Penggugat I (Syiaiful Tarigan) dan Kuasa Hukumnya, Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII di hadiri oleh istri Tergugat-I dan anaknya yang bernama NANDA BRAHMANA , dari Pihak Kantor Pertanahan Kota Medan (ic Tergugat – IX) dihadiri oleh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan beserta stafnya, dan dalam pertemuan mediasi tersebut tidak ada solusi penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, pihak yang mewakili Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII menyatakan paling berhak atas tanah

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



- objek perkara dengan menunjukkan alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat – VIII incasu Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Pradja Tebing Tinggi di Medan (Sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), yaitu Surat Keputusan Hak Pakai Nomor : 31/H.P/1963, tanggal 13 Juli 1963 atas nama LINGGEM Br GINTING ;
11. Bahwa hak pakai yang diterbitkan oleh Tergugat – VIII tersebut kepada Almarhumah LINGGEM Br GINTING (ic. Orang tua kandung Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII) ternyata berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai tanggal 1 Juli 1963 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 1968 dan oleh karena alas hak (Hak Pakai) Tergugat – I ,II,III,IV,V,VI, dan VII tersebut telah berakhir atau sudah tidak berlaku lagi, dengan demikian secara hukum Surat Hak Pakai *a quo* jelaslah sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;
12. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah latar belakang diberikannya Hak Pakai pada masa itu adalah mendukung program pemerintah dibidang pertanian untuk swasembada pangan dengan optimalisasi penggunaan tanah, pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif kepada petani dengan batas waktu tertentu ;
13. Bahwa alas hak (Hak Pakai) yang menjadi dasar permohonan Hak yang dimohonkan oleh Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII kepada Tergugat – IX telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1968 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat – IX untuk menerbitkan Hak kepada Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII, sementara itu atas tanah objek perkara telah terbit hak atas nama RIDUAN TARIGAN (ic. Orang tua Para Penggugat) yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 25036/A/III/2 tanggal 27 November 1973 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ (Sepuluh ribu enam puluh tujuh meter persegi), sehingga Peta Bidang yang telah diterbitkan oleh Tergugat – IX untuk selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII harus ditangguhkan/ditunda sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
14. Bahwa oleh karena alas hak Penggugat dalam perkara ini didasarkan bukti-bukti yang authentic dan didukung pula oleh saksi-saksi maka cukup beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 25036/A/III/2, tanggal 27 November 1973, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ (Sepuluh ribu enam puluh tujuh meter persegi), adalah Sah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Riduan Tarigan dan Almarhumah Salmiah Br Sembiring ;

15. Bahwa serangkaian tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat – I, II, III, IV, V, VI, dan VII sebagaimana terurai di atas adalah nyata-nyata telah sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menguasai dan menempati serta menikmati tanah Objek perkara selaku pemilik yang sah hingga saat ini, sebab jika tanah objek perkara disewakan untuk berkebun dan lain-lain, tentunya Penggugat akan memperoleh keuntungan riil yang bakal didapat uang sewa tersebut ;
16. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka sangat urgen dan relevan Para Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung-renteng dihukum untuk membayar Uang paksa (Dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) /hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi syarat dan hukum untuk dapat dijalankan dengan serta-merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan kepada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat – I, II, III, IV, V, VI, dan VII akan mengalihkan atau memindah-tangankan tanah objek perkara tersebut kepada pihak lain, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara ;

Berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat berkenan memanggil pihak-pihak berperkara guna menghadap di Persidangan resmi untuk itu guna didengar keterangannya, selanjutnya memberikan Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

1. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Riduan Tarigan dan Almh. Salmiah Br. Sembiring ;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Medan Pancur Batu (Letjend. Jamin Ginting) KM. 11,5 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dahulu Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah, No. 25036/A/III/2 Tgl 27 November 1973 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
3. Menyatakan hak pakai Nomor : 31/H.P/1963 tanggal 13 Juli 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja Tebing Tinggi di Medan incasu Tergugat – VIII, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini, Sah dan Berharga ;
5. Memghukum Tergugat – IX untuk menunda atau membatalkan proses permohonan hak Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat – I,II,III,IV,V,VI, dan VII yang menguasai secara melawan hukum atas objek perkara tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII atau siapa saja yang menguasai tanah objek perkara untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Per hari kepada Penggugat bila mana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan tetap (Inkracht Van Gewijsde)
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan,Banding,Kasasi maupun Peninjauan Kembali
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
- Menolak seluruh eksepsi Tergugat VIII;
- Menolak seluruh eksepsi Tergugat IX;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Para Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan pemblokiran terhadap proses pengurusan sertipikat diatas tanah bekas Hak Pakai Nomor 31/HP/1963 tidak sah dan tidak berharga ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi maupun Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.769.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I dan II telah mengajukan banding sebagaimana Akte Banding nomor 120/ 2016, tanggal 29 Agustus 2016, dalam perkara 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Agustus 2016 permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Tergugat-I s/d. Tergugat –VII/ Terbanding-I s/d. Terbanding-VII melalui kuasanya, tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Tergugat VIII s/d, Tergugat-IX/ Terbanding-VIII s/d. Terbanding-IX, pada tanggal 09 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam upaya banding tersebut para Pembanding semula semula Penggugat-I dan II, telah menyampaikan risalah Memori Banding tertanggal 08 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 September 2016 dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Tergugat I sampai Tergugat VII pada tanggal 13 November 2016, sedangkan kepada Tergugat-VIII s/d. Tergugat-IX/ Terbanding-VIII s/d. Terbanding-IX dahulu Tergugat –VIII pada tanggal 17 Nopember 2016, dan Terbanding semula Tergugat- IX pada tanggal 3 Nopember 2016, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Ptd.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 tersebut diatas, jelas sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena Judex FACTIE Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tersebut diatas salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan oleh karenanya Para Pembanding (semula Para Penggugat) mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan hukum secara objektif, baik dalam hal penolakan maupun atas penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan;
 - 2. Bahwa akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 tersebut diatas, jelas tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan sama sekali tidak menilai fakta secara cermat dan objektif dalam hal memutus perkara a quo yang saat ini sedang diajukan banding. Sehingga sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo yang saat ini diajukan banding, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016, dengan alasan sebagai berikut :
 - 3. Bahwa, dibawah judul DALAM POKOK PERKARA, tentang pertimbangan hukum pada halaman 81 aliena 4 putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya hanya memberi penegasan, bahwa sengketa para pihak dalam perkara a quo adalah menyangkut tanah yang diklaim masing-masing pihak sebagai milik mereka. Kemudian pada aliena 5 ditegaskan pula, bahwa ahli waris bagi mereka yang beragama Islam diputus melalui pengadilan agama dan bagi yang tidak beragama Islam cukup dengan pernyataan ahliwaris yang dibenarkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat. Dengan pengertian penetapan ahli waris tidak lagi melalui Pengadilan Negeri, kecuali jika ada sengketa diantara ahli waris.

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bahwa penolakan gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat pada petitum angka 2 hanya dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas menunjukkan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sangat keliru, karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas dalam putusannya . Sehingga sangat patut dan beralasan untuk dibatalkan;
- 5. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 82 aliena ke-2 adalah pertimbangan yang keliru. Karena sesungguhnya tanah yang dimaksud di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 25036/A/III/2, tanggal 27 Nopember 1973 adalah sama dengan tanah yang dimaksud di dalam Hak Pakai Nomor 31/HP/1973 adalah sama dengan tanah yang dimaksud didalam Hak Pakai Nomor 31/HP/1963 yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang dan Kota Praja Tebing Tinggi. Hanya saja sejalan dengan pertumbuhan teritorial kedua daerah yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang telah terjadi perubahan batas dan nama daerah.
- 6. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1963 seolah-olah tidak pernah mendapat gangguan dari perusahaan Para Terbanding I sampai VII, adalah disebabkan orangtua para Terbanding/ semula para Tergugat telah menerima pinjam pakai dari orangtua Para Pembanding/ semula Penggugat. Namun hal itu bukan berarti hak kepemilikan atas tanah dimaksud sudah beralih dari orangtua Para Pembanding/ semula Penggugat tetap mempermasalahkan penguasaan dan perusahaan atas tanah tersebut sampai saat ini.
- 7. Bahwa karena Para Pembanding/ semula Para Penggugat terus menerus mempersoalkan tanah dimaksud. Sampai akhirnya Para Terbanding/ semula Para Tergugat mengizinkan berdirinya kantor Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) di areal sengketa.
- 8. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 83 aliea 1 menyatakan, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara qa quo sekarang terletak di Jalan Pancur Batu (Jalan Letjen. Jamin Ginting) Km. 11,5, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan. Dahulu terletak di Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua, Kabipaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 25036/A/III/2, tanggal 27 Nopember 1973, terdaftar atas nama Nuah Tarigan, seluas 20.016 meter, sebagaimana data yang

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di kantor Pertanahan Deli Serdang, bukan atas nama Riduan Tarigan.

- 9. Bahwa tanah yang terdaftar atas nama Nuah Tarigan seluas 20.016 meter, sebagaimana data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah abang kandung dari Nuah Tarigan yang sama-sama mendapat pembagian atas tanah milik dari ayah kandung mereka dan untuk bahagian Riduan Tarigan seluas lebih kurang 10.067 M2.
- 10. Bahwa, pengusahaan dan penguasaan tanah sengketa dalam perkara a quo oleh orangtua Para Terbanding/ Para Tergugat, adalah atas dasar Pinjam Pakai dari orangtua Pembanding/ semula Pengugat. Sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sampai saat ini masih terdaftar atas nama Nuah Tarigan, yaitu adik kandung dari Riduan Tarigan.
- 11. Bahwa, pengajuan Hak Pakai Nomor 31 /H.P/1963, tanggal 13 Juli 1963 (sudah berakhir 30 Juni 1968 tidak bisa diperpanjang) oleh Linggem br. Ginting adalah perbuatan melawan hukum terhadap orangtua Para Pembanding/ semula Pengugat yang meminjam pakaikan tanah objek sengketa dalam perkara a quo.
- 12. Bahwa, dengan uraian fakta dan uraian hukum tersebut diatas jelaslah, Hak Pakai Nomor 31/H.P/1963, tanggal 13 Juli 1963 sejak semula merupakan produk hukum yang tidak sah, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya itu sangat tidak berdasar untuk dijadikan sebagai alas hak bagi penerbitan hak yang baru, tanpa harus dicabut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang menerbitkan Hak Pakai Nomor 31/H.P/1963, tanggal 13 Juli 1963.
- 13. Bahwa, dengan demikian jelaslah, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga sangat patut dan beralasan untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian hukum dan uraian fakta tersebut diatas, Para Pembanding/ semula Para pengugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat banding berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo, kemudian mengambil keputusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 414 /Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016.

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembanding/ semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Riduan Tarigan dan almarhumah Salmiah br. Sembiring.
3. Menyatakan Para Pembanding/ semula Para Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 10.067 M2, terletak di Jalan Medan-Pancur Batu (Jalan Letjen Jamin Ginting) Km. 11, 5 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dahulu Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 25036/A/III/2, tanggal 27 Nopember 1973 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4. Menyatakan hak Pakai Nomor 31/H.P/1963, tanggal 13 Juli 1963 yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
6. Menghukum Tergugat IX dalam konvensi untuk membatalkan proses permohonan hak atas tanah objek perkara.
7. Menyatakan perbuatan Para Terbanding/ semula Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menghukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat.
9. Menghukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng.

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut Terbanding semula Para Tergugat telah menyampaikan risalah kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2016 dan risalah kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Pembanding-I dan II semula Penggugat-I dan II pada tanggal 12 Januari 2017 dan kepada Terbanding-VIII/ semula Tergugat VIII, tanggal 27 September 2017 dan kepada Terbanding y-IX/ dahulu Tergugat IX, pada tanggal 05 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yudex factie Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, putusan yang dibanding ini telah mencerminkan rasa keadilan dan sudah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dimana yudex factie dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan tanah terperkara yang terletak di “ Jalan Letjend. Jamin Ginting Km. 11, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan dahulu dikenal Km.11 Jalan Medan-Pancurbatu, Kampung Simpang Selayang, Kecamatan Pancurbatu, Kewedanaan Deli Hulu, Daerah Tingkat II Deli Serdang dari Daerah Tingkat I Sumatera Utara “, adalah hak dan milik dari Tergugat-I,II,III,IV,V,VI,VII/ Terbanding-I,II,III,IV,V,VI,VII, adalah pertimbangan hukum yang adil dan berdasarkan hukum sehingga harus tetap dipertahankan.
2. Bahwa, yudex Factie Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang diputus Tanggal 18 Agustus 2016 sudah membuat pertimbangan hukum yang cukup dan didasarkan pada hukum yang benar karena yudex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berlaku adil dan objektif bagi para pihak yang berperkara dan oleh karena itu putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi hukum acara perdata yang berlaku dan berkembang di Indonesia dan yudex factie juga sudah

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



membuat pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, sehingga putusan yang dimohonkan banding ini haruslah tetap dikuatkan pada tingkat banding.

3. Bahwa, pertimbangan hukum Jedex Fatie halaman 81 aliea 4 dan aliena 5 dalam putusan perkara Perdata Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan “ karena penetapan ahli waris untuk Para Pemanding yang beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan bukan lagi kewenangan Pengadilan Negeri “, adalah pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan hukum.
4. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Judex Fatie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 25036/A/III/2 tanggal 27 Nopember 1973 yang beralamat di Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang adalah berbeda dengan tanah sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Jalan Letjend Jamin Ginting Km.11, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dahulu dikenal Km.11 Jalan Medan-Pancurbatu, Kampung Simpang Selayang, Kecamatan Pancurbatu, Kewedanaan Deli Hulu, Daerah Tingkat II Deli Serdang dari Daerah Tingkat I Sumatera Utara, adalah pertimbangan hukum yang sangat teliti, cermat, objektif, adil dan benar serta telah sesuai fakta yang terungkap di persidangan karena bagaimana mungkin” Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua dipersamakan dengan “ Jalan Letjend Jamin Ginting Km.11, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan dahulu dikenal Km.11 Jalan Medan-Pancurbatu, Kampung Simpang Selayang, Kecamatan Pancurbatu, Kewedanaan Deli Hulu, Daerah Tingkat II Deli Serdang dari Daerah Tingkat I Sumatera Utara, sesuai gugatan asal Para Penggugat/ dalam perkara Pemanding sebelumnya dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Surat Keterangan demikian pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 25036/A/III/2 tanggal 27 Nopember 1973, berbeda dengahn Hak Pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Djuli 1963

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



adalah pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan hukum. Apalagi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VIII ic BPN. Kab. Deli Serdang yaitu Berupa Lembaran Register Surat Keterangan Tanah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 25036/A/III/2, tanggal 27 Nopember 1973 adalah tanah atas nama Nuah Tarigan bukan atas nama Riduan Tarigan yang di klaim para Pengugat/ Pembanding sebagai orang tuanya dan sekaligus dijadikan dasar gugatan sebagai pemilik hak atas tanah sengketa ternyata tidak berdasar hukum, mengada-ada dan haruslah ditolak.

5. Bahwa dengan demikian juga alasan keberatan dari para Pembanding point 5 yang menyatakan bahwa sejalan dengan pertimbangan teritorial kedua daerah yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang telah terjadi perubahan batas dan nama Daerah adalah alasan banding inipun tidak berdasar hukum, dicari-cari dan mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa Tergugat/ Terbanding-I,II,III,IV,V,VI,VII membantah dengan tegas alasan keberatan banding para Penggugat/ Pembanding point nomor 10, yang menyatakan bahwa perusahaan dan penguasaan tanah sengketa dalam perkara a quo oleh orangtua para Terbanding/ Tergugat adalah atas dasar Pinjam Pakai dari orangtua para Pembanding/ semula Pengugat dalil keberatan banding inipun hanya dalil yang dibuat-buat sendiri oleh para Pembanding/ Penggugat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti sama sekali bahwa orangtua para Tergugat/ Terbanding I sampai VII ic, Lingem br. Ginting “ meminjam pakai tanah orangtua para Penggugat/ Pembanding ic. Riduan Tarigan untuk dijadikan sebagi usaha perladangan”, sehingga dalil keberatan banding Para penggugat/ Pembanding point nomor 10 tersebutpun tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa lagi pula bagaimana mungkin orangtua Tergugat/ Terbanding I sampai dengan VII ic. Linggem Br. Ginting “ meminjam pakai tanah orangtua Para Penggugat/ Pembanding ic. Riduan Tarigan untuk dijadikan sebagai usaha perladangan”, sementara fakta yang terungkap dipersidangan Linggem Br.

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Ginting sendiri mempunyai tanah dengan alas hak yang sah yaitu : Hak Pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Juli 1963 dan secara intensif terus menerus menguasai dan mengusahai tanah sengketa sejak tahun 1963 sampai sekarang tanpa ada gangguan dari manapun juga.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis tersebut diatas ternyata tanah yang dimaksud dalam surat Keterangan Tanah Nomor 25036/A/III/2, bertanggal 27 November 1973 an. Riduan Tarigan , yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, seluas +- 10.067 M2 (sepuluh ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Pokok Mangga, Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang yang diklaim oleh para Penggugat/ Pembanding, sebagai miliknya, letak tanahnya tidak pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 12 Juli 1963 yang merupakan hak dan milik dari para Tergugat/ Terbandin,II,III,IV,V,VI dan VII yang sah, apa-lagi jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VIII ic. BPN. Kab. Deli Serdang yaitu berupa bukti surat Lembaran Register Surat Keterangan Tanah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 25036/A/III/2, tanggal 27 November 1973, ternyata bahwa tanah dimaksud oleh Pembanding tercatat atas nama Nuah Tarigan bukan atas nama Riduan Tarigan, sehingga dengan demikian para Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan oleh karena itu Pembanding tidak berhak apabila memiliki kepentingan terhadap tanah bekas Hak Pakai Nomor 31/HP/1983, tanggal 13 Juli 1963 an. Linggem Br. Ginting.
9. Bahwa, Tergugat/ Terbanding-I,II,III,IV,V,VI dan VIII membantah dengan tegas alasan keberatan Para Penggugat/ Pembanding dalam memori banding Nomor 10 baris ke-4 yang mendalilkan bahwa Nuah Tarigan adalah adik kandung dari Riduan Tarigan dalil keberatan banding ini hanya dalil yang dibuat-buat sendiri ((illusoir) oleh para Penggugat/ Pembanding dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan banding sepanjang hal tersebutpun haruslah ditolak.
10. Bahwa, yang benar orangtua Para Tergugat/ Terbanding-I,II,III,IV,V,VI dan VIII ic. Linggem Br. Ginting sejak tahun 1963

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



telah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa secara intensif dan terus menerus dengan itikad baik sampai sekarang atau selama 52 (lima puluh dua) tahun, tanpa mendapat gangguan dari manapun juga dan tidak ada juga yang mempermasalahkan maka dengan demikian sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa tanah objek perkara adalah Hak Milik yang sah dari Para Tergugat/ Terbanding I sampai dengan VII sesuai dengan Hak Pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Djuli 1963.

11. Bahwa, tidak benar dan para Tergugat/ Terbanding membantah dengan tegas alasan keberatan banding dari Para Pembanding yang menyatakan Hak Pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Djuli 1963 An. Linggem Br. Ginting In. Orangtua para Tergugat/ Terbanding sudah berakhir pada tanggal 30 Djuli 1968 dan tidak dapat diperpanjang lagi dan para Penggugat/ Pembanding kemudian berasumsi dalam keberatan bandingnya menyatakan penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara oleh Linggem Br. Ginting adalah perbuatan melawan hukum, alasan keberatan banding ini sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) dan Jo. Pasal 1963, 1967 KUH. Perdata, sebab Hak Pakai tidaklah termasuk sebagai hak yang sifatnya sementara, sehingga berakhirnya Hak Pakai tidak menghapus hak maupun pemilikan tanahnya, maka berdasarkan hal tersebut keberatan banding dari para pembanding haruslah ditolak seluruhnya.
12. Bahwa, dari uraian dan dasar-dasar hukum tersebut di atas jelaslah tanah dengan Hak Pakai nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Djuli 1963 An. Linggem Br. Ginting merupakan produk hukum yang sah dan lagi pula Hak Pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Djuli 1963 tidak pernah dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang maupun Badan Pertanahan Kota Medan, sehingga dengan demikian sudah tepat dan sangat berdasar hukum pertimbangan hukum Judex Factie dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan tanah :” Hak Pakai Nomor 31/HP/1963, tanggal 13 Djuli 1963 atas nama Linggem Br.

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting yang telah dengan itikad baik, secara terus menerus dan tidak berhenti menguasai dan mengusahai sejak tahun 1963 sampai sekarang dan tidak pernah pula mendapat gangguan dari pihak manapun “ dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orangtua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang sudah lebih 52 (lima puluh dua) tahun menguasai dan mengusahai tanah objek perkara “ telah cukup dijadikan bukti kepemilikan terhadap tanah bekas Hak Pakai tersebut.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas akhirnya dengan segala kerendahan hati Tergugat/ Terbanding-I,II,III,IV,V.VI, dan VII mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c/q Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi apakah kiranya menerima dan mempertimbangkan Kontra Memori Banding ini seraya mengambil putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Menolak seluruh permohonan banding beserta alasa-alasan keberatan banding yang dimohonkan para Tergugat dr/ Penggugat dk/ Pembanding dk terasebut;

DALAM REKONPENSI:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam Reg. Perkara Perdata Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 atau yang dimohonkan banding ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk/ Pembanding dk untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Para Pembanding –I,II dahulu Penggugat-I,II dan Para Terbanding-I s/d.VII dahulu Tergugat-I s/d. VII dan Para Terbanding-VIII, IX/ dahulu Tergugat-VIII, IX, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing dengan surat pada tanggal 17 Mei 2017,

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



tanggal 2 Juni 2017, tanggal 9 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat –I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Agustus 2016 dan risalah Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding-I,II semula Pengugat-I,II serta risalah Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding-I s/d. VII semula Tergugat-I s/d. VII setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Agustus 2016 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding-I,II/ semula Pengugat-I,II dan ParaTerbanding-I s/d.VII semula Tergugat-I s/d.VII setelah dihubungkan satu sama lainnya dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konpensi dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan para Pembanding-I,II semula Para Penggugat-I,II tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan para Pembanding-I,II semula Penggugat-I,II sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



mengenyampingkan keberatan-keberatan/ alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan hal-hal yang dikemukakan oleh para Terbanding-I, s/d.VII semula Tergugat-I s/d.VII dalam risalah Kontra Memori bandingnya, maka untuk itu materi yang dikemukakan oleh Terbanding-I s/d.VII / semula para Tergugat-I, s/d.VII tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Agustus 2016 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Agustus 2016 dikuatkan, maka para Pembanding-I,II semula Penggugat-I,II tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding-I, II semula Penggugat-I,II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding-I,II semula Penggugat-I,II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua serta Binsar Siregar, S.H.M.Hum., dan Pontas Efendi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding-I,II semula Penggugat-I,II dan Terbanding-I s/d. IX semula Tergugat-I s/d. IX ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binsar Siregar, S.H.M.Hum.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

Pontas Efendi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fachrial, S.H.,M,Hum.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 392/Pdt/2017/PT.MDN.